

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Dana tersebut diperoleh dari sumber penerimaan negara yaitu diantaranya berasal dari penjualan minyak dan gas bumi (migas), pajak, maupun pinjaman dari luar negeri yang kesemuanya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Dalam APBN terlihat bahwa pajak merupakan sektor penerimaan terbesar dalam hal pendapatan negara yang mencapai 75% dari seluruh jumlah penerimaan negara. Potensi perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun sayang belum tergarap optimal. Dari 254,8 juta penduduk Indonesia hingga April 2017, baru tercatat 16,6 juta WP orang pribadi. Padahal pemilik pekerjaan potensial mencapai 44,8 juta orang. Belum lagi penduduk usia 15 tahun yang bisa di katagorikan usia produktif, angkanya menjadi 206,6 juta orang. Wajib pajak yang 2 memiliki kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama (Akuntan, 2017).

Menurut Mardiasmo (2015), di butuhkan upaya yang luar biasa untuk mencapai target pajak besar itu. Kondisi itu harus didukung oleh sistem perpajakan yang kuat dan terpercaya, ditambah tingkat kepatuhan yang tinggi

dari para wajib pajak. “salah satu caranya adalah melalui tax amnesty atau pengampunan pajak yang sama akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Memang ada isu secara global akan diadakan AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) atau pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan. Dengan dilaksanakan AEO di tahun 2018 mendatang, hal tersebut akan disusul dengan revisi undang-undang perbankan untuk keterbukaan bagi otoritas pajak, sehingga wajib pajak tidak dapat menutupi lagi harga dan asetnya. Maka daripada itu pemerintah membuka kesempatan sebelum AEOI dilaksanakan pada tahun 2018 nanti, wajib pajak yang belum mendeklarasikan hartanya atau yang tidak melaporkan asetnya pada SPT terakhir di tahun 2015 untuk mengikuti program pengampunan pajak (*tax amnesty*) (Sari dan Khairani.2016)

Selain itu, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan tax amnesty untuk memancing dana-dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri agar memindahkan dananya kembali ke Indonesia dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Selaras dengan dikeluarkannya kebijakan tentang *tax amnesty*, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan sebagai sandaran bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut (Sari dan Khairani,2016).

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 adalah pengapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau

melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada Negara (Sari dan Khairani, 2016).

Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. “*Tax amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar”. kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/12). Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan.

Anggraeni (2011) sebagai upaya dalam melakukan terobosan khususnya dalam penggalan potensi perpajakan, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan keringanan bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007) dalam Rantung dan Adi (2009). Adapun Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Pasal 37A Ayat 1 berbunyi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 37A Ayat 2 berbunyi Wajib Pajak orang pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 tahun setelah berlakunya Undang-

Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Syarat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat (Rohmawati et.al.,2013). Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut diidentifikasi kewajiban wajib pajak dalam menyeter kembali SPT dan dan kepatuhan dalam menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Pada sisi yang lain, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang msh rendah sehingga para wajib pajak membayar kewajibannya pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan msh banyak para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara?
2. Apakah *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara?
4. Apakah kebijakan *tax amnesty*, *sunset policy*, dan sosialisasi perpajakan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara.
4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan *tax amnesty*, *sunset policy*, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh kebijakan penghapusan pajak terhutang yang parkir di luar negeri terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Wajib Pajak atau Responden, hasil penelitian ini dapat memaksimalkan kesadaran membayar pajak dan pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh besar terhadap sumber pemasukan atau penerimaan keuangan negara.
3. Bagi kalangan akademis lainnya, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut dalam hal khususnya di bidang perpajakan terkait adanya pengaruh pentingnya sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.